

Sistem Hukum Indonesia: Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung Dan Sanksi Pidana

Sandra Moinkasari¹, Moh. Muhibbin², Hanafi Arief³

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang, shandramunika10@gmail.com

²Universitas Islam Malang, Indonesia

³Universitas Islam Malang, Indonesia

ABSTRACT

This study aimed to describe how the criminal law regulates sexual violence and to analyze how the penalties for perpetrators of sexual violence against biological children are regulated in Indonesian positive law. This study was conducted using normative legal research in the form of literature study using three types of legal material, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, with qualitative descriptive research analysis. The result of the study stated that the crime of sexual violence as a whole is regulated in the Criminal Law Code (KUHP), Human Rights Law No. 39 of 1999, Domestic Violence Elimination Act No. 23 of 2004. Also, specifically against children as victims is provided in Act No. 35 of 2014 concerning Amendments to Act No. 23 of 2002 on Child Protection. Other research findings indicated that the penalties for sexual violence against minors are set out in Article 285 of the Criminal Law Code (KUHP), which carries imprisonment for a maximum of twelve years. Whereas in the Child Protection Act, imprisonment based on Articles is five years at the shortest and fifteen years at the longest, as well as a maximum fine of Rp5,000,000,000,00. If the offence is committed by parents, guardians, caregivers of children, educators, or educational staff, then the penalty shall be one third of the penalty referred to paragraph (1).

Cite this paper

Moinkasari, S., Muhibbin, M., & Arief, H. (2023). Sistem Hukum Indonesia: Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung Dan Sanksi Pidana. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 6(3).

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

2023-05-08

Accepted:

2023-10-30

Corresponding Author:

Sandra Moinkasari,

shandramunika10@gmail.com

[m](mailto:shandramunika10@gmail.com)

Keywords:

Sexual violence; Child abuse;

Criminal sanctions;

Perpetrator



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Layout Version:

v.6.2023

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan salah satu problematika sosial yang sangat meresahkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. kejahatan telah menempati tempat teratas sebagai sasaran pembahasan dalam berbagai kalangan pakar ilmu pengetahuan dan ilmu hukum. Hal ini terbukti dengan banyaknya berita-berita tentang berbagai tindak pidana kekerasan, pembunuhan, perampokan, pencurian, dan pidana lain yang berhubungan dengan kesusilaan.¹

¹ Hanafi Arief, 2021, *Teori-teori Kekerasan dalam Keluarga*, Banjarmasin: Penerbit Universitas Islam Kalimantan. hlm. 3.

Kejahatan merupakan persoalan yang berlaku kepada manusia dari masa ke semasa. Mengapa kejahatan itu terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tidak pernah berhenti dibicarakan. Ini berarti bahwa kejahatan itu eksis dan terjadi maupun berkembang di dalam lingkungan kehidupan manusia. Sementara itu eksistensi kejahatan menjadi gambaran lain daripada eksistensi kehidupan manusia itu sendiri.²

Berbagai upaya telah dilakukan guna menghilangkan tidak kejahatan dari permukaan bumi. Namun kejahatan tersebut tidak pernah sirna dari peradaban umat manusia. Kejahatan memang tidak dapat dihapuskan dari muka bumi, karena ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan kebudayaan manusia dan dilakukan oleh manusia sebagai salah satu sub sistem pendukung peradaban meskipun kejahatan tidak dikehendaki kelahirannya oleh masyarakat namun selalu ia akan tumbuh dalam masyarakat sebab dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat tersebut.

Dari berbagai tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat sekaligus bertentangan dengan hukum adalah tindak pidana kekerasan seksual. Tindak pidana ini disebut juga dengan kejahatan seksual yang pada umumnya dialami oleh para wanita dan bahkan anak kandung sendiri. Kejahatan ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya, serta dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi pelaku di masa lalu maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual³.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pidana kekerasan seksual dalam hukum postif Indonesia dan anksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam hukum postif Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, serta menitikberatkan pada bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sifat analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan mensistematika. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dan sistematis untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pidana Kekerasan Seksual dalam Hukum Postif Indonesia

Kekerasan seksual merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP yaitu Pasal 285 yang menyatakan: "*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan kekerasan seksual, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*" Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana kekerasan seksual khusus terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan*

² Guse Prayudi, 2009, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press, hlm. 19.

³ Gerson W. Bawengan, 1977, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.22.

dengannya atau dengan orang lain.” Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 juga mengatur tentang kekerasan seksual. Dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan “*tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini*”. Undang-Undang ini membagi tindak pidana kekerasan seksual ke dalam: a. pelecehan seksual nonfisik; b. pelecehan seksual fisik;

Tindakan kekerasan seksual dapat merugikan orang lain yaitu korbannya. Dalam konteks rumah tangga atau keluarga, kekerasan seksual yang dialami oleh korban tidak semuanya dilaporkan oleh korban ke aparat penegak hukum, disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya korban merasa malu, korban tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui orang lain, korban merasa takut karena telah diancam akan dibunuh oleh pelaku, keluarga menganggap masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebagai urusan keluarga, keluarga enggan menerima campur tangan pihak luar atau masyarakat, keluarga menganggap kekerasan yang menimpa sebagai rahasia keluarga dan aib bila disebarluaskan kepada pihak lain,⁴ seperti juga malu menerima aib, menghindari pandangan negatif masyarakat, tidak paham hukum, serta biasanya proses persidangan panjang, menyedihkan dan melelahkan.⁵

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut Pasal 4 ayat (1) terdiri atas pelecehan seksual nonfisik dan pelecehan seksual fisik. Sementara itu menurut Mulyana W. Kusuma, antara lain:

- a. *Sadistic Rape*; pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk kekerasan yang merusak, pelaku kekerasan seksual nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.⁶
- b. *Anger Rape*; adalah penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas, menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan-kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.⁷
- c. *Domination Rape*; adalah suatu kekerasan seksual yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih melawan atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.⁸
- d. *Seductive Rape*; suatu kekerasan seksual yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan

⁴Hanafi Arief, Rohani Abdul Rahim, 2020, *Wanita dan Keganasan Rumah Tangga di Malaysia dan Indonesia*, Selangor Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, hlm 4.

⁵ Hanafi Arief, *Legal Protection Against Women Victims by The Indonesian Domestic Violence Act 23, 2004*, *Sriwijaya Law Review*, Vol. 1 Issue 1, January 2017, hlm. 90. (<https://media.neliti.com/media/publications/181720-EN-legal-protection-against-women-victims-b.pdf>, diakses 22 Desember 2022)

⁶Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 46

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.⁹

- e. *Victim Precipitated Rape*; adalah kekerasan seksual yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.¹⁰
- f. *Exploitation Rape*; kekerasan seksual yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang tergantung padanya secara ekonomis dan sosial.¹¹

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja, terhadap siapa, kapan dan dimana. Oleh sebab itu pembuat undang-undang merumuskan tindak pidana kekerasan seksual dalam dua sifat yakni pidana kekerasan seksual yang bersifat umum dan pidana kekerasan seksual yang bersifat khusus. Kedua sifat pidana kekerasan seksual ini dirumuskan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berbeda dan sanksi yang diberikan pun berbeda pula. Perbedaan bentuk perundangan dan sanksi yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan tersebut tentu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan apa yang melatarbelakanginya baik filosofis, sosiologis, yuridis dan yang lainnya.

Kekerasan seksual merupakan hal yang sangat ditakuti oleh kaum perempuan. Ada dua aspek yang menyebabkan kekerasan seksual memiliki arti menakutkan. Aspek-aspek tersebut dapat ditinjau dari segi yuridis formal dan segi sosiologis. Aspek-aspek tersebut sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perbuatan yang dinamakan kekerasan seksual.¹²

Pasal yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual yaitu Pasal 285 KUHP yang menyatakan: "*barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan kekerasan seksual, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*" Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana kekerasan seksual juga terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dinyatakan bahwa kekerasan seksual meliputi: a. *Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;* b. *Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.* Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D menyatakan, "*setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*" Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; pelecehan seksual nonfisik dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pelecehan seksual fisik dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah atau), pelecehan seksual fisik dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling

⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Op.Cit.* hlm. 46

¹⁰ *Ibid.* hlm. 47

¹¹ *Ibid.*

¹² Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997, hlm. 25

lama a 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

Sanksi merupakan penderitaan yang diberikan kepada seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Sanksi juga dimaknai sebagai suatu tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau peraturan perundang-undangan. Terdapat dua istilah berkaitan dengan perkataan "sanksi" yakni: sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana adalah sanksi yang berkaitan dengan ide berkaitan dengan pengenaan sanksi terhadap pelaku atas suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan berkaitan dengan ide perlindungan yang diberikan masyarakat.

Hukum positif Indonesia adalah sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan Indonesia. Hukum juga diartikan sebagai hukum yang dibuat oleh manusia, mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok.

Kekerasan seksual terbagi dua yakni:

1. Kekerasan seksual berat, berupa pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan, Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu, Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi, Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.
2. Kekerasan seksual ringan; berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

Terdapat beberapa undang-undang yang melarang perbuatan kekerasan seksual dan memberikan sanksi pidana kepada pelaku kekerasan seksual yakni KUHP, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana kekerasan seksual ialah dengan menjeratkan pada pasal-pasal tentang kekerasan seksual dalam KUHP misalnya Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288.

Apabila tindak pidana kekerasan seksual tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal tentang kekerasan seksual dalam KUHP, maka kepada pelaku dapat diberlakukan dengan peraturan hukum lain di luar KUHP seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan khusus bagi korbannya perempuan yang belum dewasa dapat diberlakukan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun mengenai sanksi pidana bagi para pelaku kekerasan seksual dalam KUHP terhadap anak di bawah umur dirumuskan dalam KUHP Pasal 285 yakni pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pelaku dapat dipenjara

berdasarkan Pasal paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PENUTUP

Tindak pidana kekerasan seksual secara keseluruhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999, Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Nomor 23 Tahun 2004. Dan secara khusus terhadap anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam KUHP terhadap anak di bawah umur dirumuskan dalam KUHP Pasal 285 yakni pidana penjara paling lama dua belas tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dipenjara berdasarkan Pasal 81 dan 82 paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dipenjara berdasarkan Pasal 5 (perbuatan seksual secara nonfisik) paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), juga Pasal 6 (perbuatan seksual secara fisik) paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Bawengan, G. W. (1977). *Pengantar Psikologi Kriminal*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Prayudi, G. (2009). *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Merkid Press
- Arief, H., & Rahim, R. A. (2020). *Wanita dan Keganasan Rumah Tangga di Malaysia dan Indonesia*. Selangor Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Arief, H. (2021). *Teori-teori Kekerasan dalam Keluarga*. Banjarmasin: Penerbit Universitas Islam Kalimantan.
- Marzuki, S. (1997). *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan **Seksual**

Artikel Jurnal

Arief, H. (2017). Legal Protection Against Women Victims by The Indonesian Domestic Violence Act 23, 2004. *Sriwijaya Law Review*, 1(1), 88-97.
<http://dx.doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss1.12.pp110-121>

